



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH MENJADI PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH (PERSERODA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah Menjadi PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda);
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH MENJADI PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh dan/atau sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Daerah.
7. Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) adalah BUMD yang bergerak di bidang Penjaminan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
9. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya disingkat RUPS-LB adalah RUPS yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).
10. Modal Dasar adalah nilai saham paling banyak yang dapat dikeluarkan oleh PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).
11. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.
12. Komisaris adalah Komisaris PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).
13. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).
14. Direksi adalah Direksi PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).

15. Pegawai adalah Pegawai PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).
16. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
17. Pemegang Saham adalah pemegang saham PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).
18. Pemegang Saham Pengendali adalah pemegang saham PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) yang mempunyai kemampuan dan kewenangan mengendalikan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).
20. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).
21. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).
22. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri dan Anggaran Dasar;
- e. besaran modal dasar;
- f. organ dan struktur organisasi;
- g. pembagian laba;
- h. pembubaran;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. sanksi.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah diubah bentuknya menjadi PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).
- (2) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan Akta Pendirian.
- (3) Seluruh:
 - a. kekayaan;
 - b. usaha perusahaan;
 - c. perizinan;
 - d. hak dan kewajiban dan/atau perikatan; dan
 - e. pegawai,yang dimiliki PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah dialihkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).
- (4) PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kota Semarang dan untuk kepentingan pengembangan usaha Perseroda dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dimaksudkan untuk memperbesar peran dan fungsi PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian, pembangunan, taraf hidup rakyat, dan pendapatan Daerah.
- (2) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan peran dan fungsi PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) dengan memperluas jangkauan operasional;

- b. meningkatkan permodalan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda);
- c. meningkatkan daya saing PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) dengan mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional, global, maupun perkembangan teknologi;
- d. turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah; dan
- e. meningkatkan pendapatan Daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) melakukan kegiatan usaha dalam bidang Penjaminan dan kegiatan penunjangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a. penjaminan kredit, pembiayaan, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan;
 - b. penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya; dan
 - c. penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh Badan Usaha Milik Negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 6

- (1) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) dapat melaksanakan kegiatan usaha yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh Pemerintah Daerah dengan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.

- (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).
- (4) Ketentuan mengenai penugasan BUMD oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) dalam mengembangkan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, Badan Usaha Milik Negara dan/atau dengan pihak swasta dari dalam dan/atau luar negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI DAN ANGGARAN DASAR

Pasal 8

- (1) PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.
- (2) Anggaran Dasar ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.
- (3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam akta notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;

- h. nilai nominal setiap saham;
- i. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- j. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, anggota Komisaris dan Direksi;
- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- n. ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BESARAN MODAL DASAR

Pasal 9

- (1) Modal Dasar PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus milyar rupiah) yang terdiri atas saham-saham yang nilai nominalnya ditetapkan dalam Akta Pendirian.
- (2) Modal dasar PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Bhakti Praja Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. pihak lain.
- (3) Pemerintah Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memenuhi Modal Dasar paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari total seluruh Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi Pemerintah Kabupaten/Kota dan BUMD.
- (5) Dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal ditempatkan dan disetor oleh pendiri sebesar Rp145.000.000.000,00 (seratus empat puluh lima milyar rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah Daerah sebesar Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar rupiah); dan
 - b. Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Bhakti Praja Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (6) Selain modal ditempatkan oleh pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sampai dengan saat Peraturan Daerah ini ditetapkan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) telah mendapatkan setoran modal dari pemegang saham lain sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Kabupaten Demak sebesar Rp5.610.000.000,00 (lima miliar enam ratus sepuluh juta rupiah);
 - b. Pemerintah Kabupaten Grobogan sebesar Rp5.210.000.000,00 (lima miliar dua ratus sepuluh juta rupiah); dan
 - c. Pemerintah Kabupaten Temanggung sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Dalam rangka memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang saham berkewajiban melakukan penyertaan modal kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Perubahan Modal Dasar, kepemilikan modal dan pemenuhan Modal Dasar hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ORGAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Organ PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Dewan Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Struktur organisasi dan tata kerja Komisaris dan Direksi disahkan dalam RUPS.
- (3) Struktur organisasi dan tata kerja PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) di bawah Komisaris dan Direksi diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 11

- (1) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) Dalam hal tidak dapat menghadiri RUPS, Gubernur dapat menunjuk kuasanya.
- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pemegang Saham Pengendali atau kuasanya.
- (6) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pengambilan keputusan RUPS dilakukan oleh pemilik saham mayoritas.

Bagian Ketiga

Dewan Komisaris

Pasal 12

PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) memiliki Dewan Komisaris yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 13

Jumlah, persyaratan, prosedur, pengangkatan, masa jabatan, tugas, wewenang dan penghasilan serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar yang disahkan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap adanya pergantian anggota Dewan Komisaris dilaporkan kepada Otoritas yang berwenang serta DPRD.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 15

PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) dipimpin oleh Direksi.

Pasal 16

Jumlah, persyaratan, prosedur, pengangkatan, masa jabatan, tugas, wewenang dan penghasilan serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar yang disahkan RUPS.

Pasal 17

Setiap adanya pergantian anggota Direksi dilaporkan kepada Otoritas yang berwenang serta DPRD.

BAB VII

PEMBAGIAN LABA

Pasal 18

- (1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan dengan ketentuan Deviden minimal sebesar 55,00% (lima puluh lima per seratus).
- (2) Pembagian laba bersih setelah diperhitungkan pajak, selain peruntukan deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 45,00 % (empat puluh lima per seratus) yang digunakan untuk:
 - a. cadangan umum minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - b. dana kesejahteraan maksimal sebesar 7% (tujuh persen);
 - c. tantiem/jasa produksi maksimal sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - d. dana sosial sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dilakukan dengan cara menyisihkan dari laba bersih PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).

- (5) Pembagian laba dan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam RUPS.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan BUMD.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).
- (5) Pendanaan dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 20

Pengawasan eksternal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBUBARAN

Pasal 21

- (1) PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) dibubarkan karena:
 - a. keputusan RUPS; dan/atau
 - b. penetapan pengadilan.
- (2) Pembubaran PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian hak dan kewajiban PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.

- (4) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

SANKSI

Pasal 22

Dalam hal Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai menyalahgunakan, melanggar dan/atau tidak melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Peraturan Daerah ini berlaku sampai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah lainnya yang mengatur tentang penggabungan, peleburan, dan pembubaran PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Komisaris dan Direksi PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah tetap menjalankan tugas pada PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) sampai berakhirnya masa jabatannya; dan
- b. Pegawai PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah tetap menjalankan tugas pada PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 62) dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 23 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2023 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH:
(9-189/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH MENJADI PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH (PERSERODA)

I. UMUM

Perekonomian Daerah Jawa Tengah secara signifikan didukung dan ditopang oleh kalangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, yang menyebar diseluruh Daerah Jawa Tengah. Dukungan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, menjadikan kekuatan ekonomi Jawa Tengah sangat lentur/fleksibel dan mempunyai ketahanan ekonomi yang lebih kuat dibandingkan dengan Daerah yang menyandarkan ekonominya kepada kekuatan segelintir kekuatan ekonomi besar.

Hal ini dibuktikan dengan ujian berbagai krisis multidimensi yang dihadapi oleh daerah Jawa Tengah. Untuk hal itulah, perhatian dan dukungan pemerintah daerah Jawa Tengah terhadap usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi sangat dibutuhkan, terutama kebijakan yang berorientasi untuk membantu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh kalangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, dalam rangka mengatasi dampak dari persaingan bebas dan perkembangan ekonomi global. Salah satu kendala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang mendasar adalah lemahnya kalangan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dalam memperoleh akses permodalan, terutama dalam rangka memenuhi persyaratan jaminan yang harus disediakan, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka melalui pembentukan perusahaan penjaminan kredit daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah, melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah, diharapkan membantu usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi memperoleh akses permodalan melalui sumber-sumber pembiayaan dari lembaga keuangan bank dan non-bank, sehingga salah satu kendala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dapat diatasi.

Untuk selanjutnya kendala-kendala lainnya seperti aspek pemasaran, kualitas sumber daya manusia/SDM, manajemen dan penguasaan teknologi diatasi melalui kebijakan pemerintah provinsi Jawa Tengah, dengan kebijakan-kebijakan yang relevan. Dengan diatasinya kendala permodalan dan kendala-kendala lainnya, diharapkan ekonomi Jawa Tengah berkembang secara lebih cepat, dan mampu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan secara signifikan, serta dapat ditingkatkannya pendapatan asli daerah dan mendorong tumbuhnya kalangan wirausaha di daerah Jawa Tengah.

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah serta agar dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Provinsi Jawa Tengah, maka bentuk hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah perlu dilakukan perubahan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

Hal tersebut juga secara yuridis telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pendirian Badan Usaha Milik Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut berdasarkan pertimbangan diatas serta mendasarkan ketentuan Pasal 331 dan Pasal 339 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah Menjadi PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan penunjangnya” adalah kegiatan usaha yang mendukung kegiatan usaha utama dan tujuan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) yang meliputi kegiatan usaha yang lazim dilaksanakan dalam mendukung kegiatan usaha di bidang Penjaminan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kegiatan usaha yang ditugaskan" adalah kegiatan usaha khusus yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan kegiatan usaha yang lazim dilakukan oleh BUMD bidang Penjaminan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan kalimat “jumlah, persyaratan, prosedur, pengangkatan, masa jabatan, pemberhentian, anggota Dewan Komisaris” diatur dalam Anggaran Dasar disesuaikan dengan kompleksitas bisnis, kondisi iklim usaha, kebutuhan perusahaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan kalimat “dilaporkan kepada DPRD” bersifat pemberitahuan dan bukan bersifat persetujuan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan kalimat “jumlah, persyaratan, prosedur, pengangkatan, masa jabatan, pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar disesuaikan dengan kompleksitas bisnis, kondisi iklim usaha, kebutuhan perusahaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan proses pergantian anggota Direksi PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda), diutamakan berasal dari sumber daya internal PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).

Pasal 17

Yang dimaksud dengan kalimat “dilaporkan kepada DPRD” bersifat pemberitahuan dan bukan bersifat persetujuan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kalimat “melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan” merupakan komitmen PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) untuk senantiasa melaksanakan tindakan dan membuat keputusan dengan berlandaskan pada kesadaran tanggung jawab sosial terhadap para pemangku kepentingan serta komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya dengan cara menyisihkan dari laba bersih.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 151